

Warga Telaga Jaya Terima Bantuan Cadangan Pangan



<https://www.hulondalo.id/news/9649263895/warga-telaga-jaya-terima-bantuan-cadangan-pangan>

Hulondalo.id - Sekda Kabupaten Gorontalo Roni Sampir menyerahkan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (BCPP) tahap ke dua kepada masyarakat Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, Sabtu 24 Juni 2023. Roni mengatakan, bantuan tersebut merupakan bantuan dari pusat yang dikhususkan bagi kelompok penerima manfaat. "Bantuan ini hanya merupakan cadangan. Untuk itu meskipun telah mendapatkan bantuan. Saya harap masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa," ujar Roni.

Roni menjelaskan, beraktivitas biasa dimaksud disini yakni, masyarakat tetap mencari nafkah. Sebab, bantuan yang diberikan hanya bersifat cadangan.

"Setiap penerima, menerima bantuan berupa beras 10 kilogram. Pastinya ini hanya akan memenuhi kebutuhan berapa hari saja. Olehnya, masyarakat harus mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari," terang Roni.

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/news/9649263895/warga-telaga-jaya-terima-bantuan-cadangan-pangan> [diakses pada tanggal 22 Juni 2023]
2. <https://banthayo.com/warga-telaga-biru-dan-limboto-barat-terima-bantuan-cpp/> [diakses pada tanggal 22 Juni 2023]

Catatan Berita:

1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, mengatur bahwa:
 - A. Pasal 1,
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.

- 2) Angka 2, menyatakan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

B. Pasal 3,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa CPP berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi:
 - a. beras;
 - b. Jagung;
 - c. Kedelai;
 - d. bawang;
 - e. cabai;
 - f. daging unggas;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. gula konsumsi;
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pangan Pokok Tertentu berupa minyak goreng sebagai CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditujukan untuk menjaga stabilitas harga di konsumen.
- 4) Ayat (4), menyatakan bahwa selain jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dapat menetapkan jenis Pangan Pokok Tertentu lainnya sebagai CPP

C. Pasal 4,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Jumlah CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan jumlah CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/ kepala lembaga.

D. Pasal 6,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan CPP dilakukan melalui:
 - a. Pengadaan;
 - b. Pengelolaan; dan
 - c. Penyaluran

E. Pasal 11,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (i) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. Kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk:
 - a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi Masalah Pangan;
 - c. mengatasi Krisis Pangan;
 - d. pemberian Bantuan Pangan;
 - e. kerjasama internasional;
 - f. pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau
 - g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.

2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan, mengatur bahwa:

A. Pasal 3,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa, Penerima Bantuan Pangan terdiri atas:
 - a. masyarakat miskin; dan/atau
 - b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - d. lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau
 - f. lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Pasal 8,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemantauan dan evaluasi penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Badan Pangan Nasional;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - f. lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana;

- g. lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - h. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang sosial/pangan/pertanian; dan/atau
 - i. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- C. Pasal 9 menyatakan bahwa Pendanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan bersumber pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.